

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berbentuk Republik yang menganut konsep negara hukum, dalam hal ini dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke-4. Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (*supremacy of law*) yang bertujuan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun seiring dengan berjalanya waktu, konsepsi bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tersebut, menjadi rusak karena tidak sesuai dengan semangat konstitusi, yang diakibatkan oleh perilaku dari pelaksana negara maupun pengambil kebijakan yang melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini menjadi penghambat dalam tegaknya supremasi keadilan serta keselarasan jalannya kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹

Korupsi merupakan suatu perbuatan kejahatan yang luar biasa yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara dan pada akhirnya

¹ MahkamahKonstitusi, http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/EJurnal_1414_JURNAL2015, diakses 20 November 2017

menyengsarakan masyarakat. Korupsi dikategorikan sebagai salah satu kejahatan yang terorganisir dan bersifat internasional karena dimana modus operandi korupsi yang telah menyatu dengan birokrasi.² Setiap tahun data-data mengenai penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia terus meningkat, namun hal itu terlihat belum mampu untuk dapat menurunkan *crime rate* korupsi, dan jauh dari pada itupun belum mampu memunculkan daya untuk menangkis dan memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan korupsi.³

Ditinjau dalam sisi kehidupan sosial di masyarakat, tindak pidana korupsi menjadi suatu penghalang sosial yang merusak struktur pemerintahan, serta menjadi penghambat yang paling utama dalam perekonomian suatu negara. Adapun yang menjadi motivasi dari pelaku ialah mendapatkan harta kekayaan dan untuk menikmatinya. Pelaku akan senantiasa menyamarkan/ menghilangkan asal-usul dari hartanya. Bukti yang ada seringkali bukanlah merupakan bukti fisik. Perbuatan yang rumit, kompleks, dan seringkali melibatkan orang lain, baik itu keluarga, saudara, kerabat, serta kolega. Tindak pidana korupsi yang ada selama ini, bukan saja hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan suatu pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi rakyat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan kepada kejahatan yang pemberantasnya perlu dilakukan dengan kekuatan yang ekstra.

² Asep Warlan Yusuf, Jurnal “*Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi (Perspektif Hukum Administrasi)*”

³ Dwidja Priyatno, <http://www.bedanews.com/prof-dr-h-dwidja-priyatno-usulkan-amandemen-uuptpk>, diakses 6 November 2017

Dari setiap kasus yang ada, para penegak hukum sulit untuk dapat membuktikan unsur-unsur kejahatan dan pelanggaran sendiri yang semata-mata dikarenakan para pelaku kejahatan korupsi yang dikenal pula dengan konsep *White Collar Crime* (penjahat kerah putih). Adapun karakteristik daripada *White Collar Crime* menurut Hazel Croall (terjemahan) ialah :

- “ 1. Tidak kasat mata (*low visibility*)
2. Sangat kompleks (*complexity*)
3. Ketidakjelasan korban (*diffusion of victims*)
4. Ketidakjelasan pertanggungjawaban pidana (*diffusion of responsibility*)
5. Aturan Hukum yang samar atau tidak jelas (*ambiguous criminal*)
6. Sulit dideteksi dan dituntut (*weak detection and prosecution*)⁴

Perbuatan tindak pidana korupsi saratlah dengan kepentingan-kepentingan baik secara pribadi maupun kelompok, serta tidak jarang pula sarat dengan muatan politik. Selain itu juga, uang hasil daripada tindak pidana korupsi banyak yang disimpan di luar negeri, sehingga sangat sulit untuk dapat dilacak oleh penyidik. Korupsi yang pada saat ini terjadi dilakukan secara bersama-sama, diam-diam, terselubung dan bahkan terorganisir, sehingga tidak dapat lagi digolongkan kedalam kejahatan biasa, namun menjadi kejahatan yang luar biasa. Tindak pidana korupsi merupakan suatu tindak pidana yang luar biasa (*extraordinary crimes*), karena disamping melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, hal ini juga menyebabkan kerugian keuangan negara dan mempengaruhi

⁴J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Makalah sebagai Bahan Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, Semarang, tanggal 8-23 Nopember 1993, hlm. 3.

perekonomian suatu negara, maka dari itu aspek penanganannya harus diselesaikan secara luar biasa (*extraordinary*) pula.

Dalam suatu sistem hukum yang ada di Indonesia pada saat ini, mengungkap tindak pidana korupsi dengan menemukan pelakunya dan menempatkan pelaku tindak pidana di dalam penjara (*follow the suspect*) ternyata tidaklah menimbulkan efek cegah dan belum cukup efektif untuk dapat menekan tingkat kejahatan korupsi.

Sebuah paradigma baru dalam memberantas suatu kejahatan korupsi dengan tidak hanya menangkap pelaku dan memproses perkara (*follow the suspect*) tetapi juga menelusuri aliran dana dan lokasi keberadaan harta (*follow the money*) untuk kemudian bisa dirampas oleh negara.⁵

Keahlian dari para koruptor menyembunyikan dan menghilangkan hasil dari kejahatan tindak pidana korupsi tersebut tidak saja di dalam negeri, namun jugatelah bersifat internasional, sehingga hal ini menyulitkan aparat penegak hukum untuk melacak dan memulihkan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.⁶ Ringanya sanksi hukum yang di dapat oleh pelaku tindak pidana korupsi yaitu berupa sanksi pidana berupa penjara badan (fisik) serta tidak adanya keharusan untuk mengembalikan harta hasil tindak pidana korupsi menjadikan alasan bagi

⁵<http://Koran Media Indonesia>, 07 Mei 2012, diakses pada 27 November 2017

⁶ST.Burhanuddin, *Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara : Jurnal Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi Melalui Instrumen Hukum Perdata*” Makalah, Seminar, Bandung 26 Oktober 2013.

para pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi untuk dengan cerdiknya dapat mengatas-namakan aset-aset mereka dengan status keluarga maupun koleganya atas aset yang mereka peroleh daripada tindak pidana korupsi.

Para pelaku tindak pidana korupsi yang pada proses persidangan tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka dibebaskan dari pelanggaran pidana pokok, yang dikarenakan kurangnya bukti yang dapat digunakan untuk memenuhi beban pembuktian. Namun dalam hal ini jika secara nyata telah ada unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang harus dikembalikan, maka hasil dari korupsi tersebut harus diserahkan oleh terdakwa kepada negara.⁷

Terkait dengan penanganan permasalahan korupsi tersebut ada suatu terobosan untuk dapat mengentaskan masalah ini yaitu dengan Instrumen *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (selanjutnya disebut *NCB Asset Forfeiture*) menggunakan gugatan “*in rem*” yakni suatu gugatan yang substansinya merupakan perampasan terhadap harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi secara perdata yakni dengan pemulihan kembali harta kekayaan negara yang telah dikorupsi.⁸ Berbeda dengan perampasan harta kekayaan secara pidana yang merupakan bagian dari pelaksanaan putusan hakim pidana dalam suatu perkara pidana, jenis

⁷Verdianto I. Bitticaca “Ajaran Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi”, 2010., <http://respository.usu.ac.id/bitstream/123456789/5329/6/Chapter%2011.pdf>, diakses 6 November 2017

⁸ Ramelan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 38

perampasan harta kekayaan ini disebut juga sebagai tindakan “*in personam*” (gugatan terhadap orangnya), dengan mekanisme ini terbuka kesempatan yang luas untuk merampas segala aset yang diduga merupakan hasil tindak pidana (*proceed of crimes*) dan aset-aset lain yang patut diduga akan digunakan atau telah digunakan sebagai sarana (*instrumentalities*) untuk melakukan tindak pidana. Mekanisme ini juga dapat digunakan sebagai suatu alternatif untuk memperoleh kompensasi atau uang pengganti atas adanya kerugian negara. Dengan demikian, sekalipun aset yang baru ditemukan di kemudian hari dan tidak tercantum dalam daftar aset yang dapat disita atau dirampas berdasarkan putusan pidana yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, namun tetap dapat disita dan dirampas melalui mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana ini.

Mekanisme mengenai konsep NCB tersebut di dasari oleh dasar hukum mengenai konsep ini, yaitu yang terdapat di dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC 2003 yang menyatakan:

“Consider taking such measures as may be necessary to allow confiscation of such property without a criminal conviction in cases in which the offender cannot be prosecuted by reason of death, flight or absence or in other appropriate cases” (terjemahan bebas: mempertimbangkan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memungkinkan perampasan harta tersebut tanpa suatu putusan pidana dalam kasus-kasus dimana pelaku tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, pelarian atau ketiadaan atau dalam kasus-kasus lain yang sesuai)

Dari pengertian tersebut, UNCAC Tahun 2003 telah mengatur mengenai kewajiban terhadap suatu negara peserta sesuai dengan hukum nasionalnya, mengambil tindakan untuk memperbolehkan perampasan atas kekayaan yang diperoleh tanpa suatu penghukuman pidana, dalam kasus dimana si pelanggar tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, melarikan diri, tidak hadir, atau dalam kasus-kasus tertentu lainnya.

Peraturan hukum pidana di Indonesia menyatakan bahwa penuntutan pidana dalam hal terdakwa telah meninggal dunia menjadi dihapuskan, hal ini sesuai dengan Pasal 77 KUHP menyatakan bahwa : “Kewenangan menuntut pidana hapus jika terdakwa meninggal dunia”. Alternatif untuk dapat mengambil harta dari hasil korupsi itu dilakukan dengan cara mengajukan gugatan secara hukum perdata kepada ahli waris dari pewaris yang meninggalkan harta hasil dari tindak pidana korupsi, yang tentunya pengembalian ini didasarkan pada gugatan perdata yang kewenangannya diberikan kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilaksanakannya gugatan secara perdata tersebut.

Dalam tulisan ini, penulis hendak fokus terhadap permasalahan yang timbul dalam hal terdakwa meninggal dunia, yang dimana ketentuan yang telah dijabarkan sebelumnya menjelaskan bahwa diperkenankan untuk menggugat secara perdata terhadap harta hasil dari tindak pidana korupsi. Namun sering kali hal ini terganjal yang tentunya menjadi suatu masalah, yakni para ahli waris tidak menerima ketika harta dari si pewaris

di gugat secara keperdataan oleh Jaksa Pengacara Negara dikarenakan para ahli waris bersikukuh bahwa harta yang diwariskan oleh pewaris kepada ahli waris merupakan harta yang bukan dari hasil tindak pidana korupsi. Sehingga hal inilah yang menjadi permasalahan terhadap topik yang sedang penulis teliti dalam hal ini.

Sudah banyak kasus-kasus yang dapat menjadi contoh ataupun acuan untuk mendukung topik yang sedang penulis teliti saat ini, mulai dari gugatan terhadap mantan Presiden Soeharto dalam perkara korupsi atas dana senilai 400 juta dolar AS dan Rp.185,92 miliar, ditambah lagi ganti rugi immateriil Rp.10 triliun pada tujuh yayasan termasuk Yayasan Supersemar. Namun, upaya itu gagal karena kondisi fisik dan mental Soeharto yang tidak layak diajukan ke persidangan sehingga terdakwa dinyatakan tidak dapat diadili. Pada tanggal 11 Mei 2006, Kejaksaan Agung mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3) atas nama HM. Soeharto dan mengalihkan upaya pengembalian aset negara melalui pengajuan gugatan perdata. Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamda TUN) memerintahkan Direktorat jajarannya untuk bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN). Hingga akhirnya, pada tanggal 8 Juli 2015, Mahkamah Agung (MA) menghukum Yayasan Supersemar mengembalikan dana sebesar Rp 4,4 triliun ke negara.⁹

⁹<http://www.antaranews.com/berita/511831/putusan-pk-atas-yayasan-supersemarmengikat> diakses pada tanggal 15 Oktober 2015 pukul 08.58 PM.

Maka dari itu, berdasarkan uraian diatas, serta originalitas penulisan yang sedang diteliti oleh penulis, bahwa terkait bahan-bahan skripsi ini didasarkan pada penelitian penulis sendiri, serta melihat kasus maupun topik yang pernah mengangkat topik inisebelumnya, namun hal ini sudah tentu ada perbedaan-perbedaan yang dibahas, baik itu di dalam rumusan masalahnya maupun di topik pembahasannya, sehingga penulis melihat bahwa topik ini dapat diangkat menjadi skripsi terhadap permasalahan terkait perlindungan hukum terhadap ahli waris dari harta pewaris yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi yang pelakunya telah meninggal dunia, maka penulis akan menulis skripsi dengan judul: **“Gugatan Keperdataan Oleh Negara Melalui Konsep *Non Conviction Based Asset Forfeiture* Dihubungkan Dengan Perlindungan Terhadap Aset Ahli Waris Yang Diduga Diperoleh Dari Tindak Pidana Korupsi”**

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari pada uraian latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem hukum Indonesia mengatur pembuktian asal-usul harta milik ahli waris dari seorang terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang telah meninggal dunia dalam proses gugatan terhadap ahli waris tersebut ?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap ahli waris pemilik aset yang asetnya diduga merupakan hasil dari Tindak Pidana Korupsi ?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan pada indentifikasi masalah sebagaimana yang dikemukakan diatas, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan memahami bagaimana sistem hukum Indonesia mengatur pembuktian asal-usul harta milik ahli waris dari seorang terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang telah meninggal dunia dalam proses gugatan terhadap ahli waris tersebut.
2. Untuk mengkaji dan memahami bagaimana perlindungan hukum terhadap ahli waris pemilik aset yang asetnya diduga merupakan hasil dari Tindak Pidana Korupsi.

D. Kegunaan Penulisan

Dari tujuan-tujuan yang terdapat di atas tersebut, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan suatu kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai suatu bagian yang tidak dapat terpisahkan, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dari segi teoritis akademis, bahwa penulisan ini diharapkan berguna dan dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan teori ilmu hukum, baik itu hukum pidana (korupsi) serta hukum perdata (menyangkut pewarisan) dalam hal mengenai pembahasan terhadap kedudukan hukum terhadap aset ahli waris atas tindakan

korupsi yang dilakukan pewaris dihubungkan dengan gugatan keperdataan yang dilakukan oleh negara.

- b. Penulisan ini menjadi referensi bagi penulis untuk dapat mengetahui lebih jauh persoalan tentang topik kedudukan hukum terhadap aset ahli waris atas tindakan korupsi yang dilakukan pewaris dihubungkan dengan gugatan keperdataan yang dilakukan oleh negara.
- c. Dapat diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya dan mahasiswa fakultas hukum umumnya tentang kedudukan harta ahli waris (ahli waris) atas harta pewaris yang diduga melakukan tindak pidana korupsi serta perlindungan hukum atas harta pewaris yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, penulis berharap bahwa penulisan ini dapat memberikan masukan dan wawasan kepada para akademisi, para mahasiswa dan yang paling berarti bagi penulis secara pribadi sebab penelitian ini bermanfaat dalam menambah keterampilan guna melakukan suatu penulisan hukum.
- b. Bagi aparat penegak hukum, bahwa penulisan ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pengembangan pembaharuan hukum, dalam hal perampasan harta warisan yang diduga hasil kejahatan korupsi yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan kejahatan

korupsi tersebut dalam kaitannya disini oleh Jaksa Pengacara Negara sebagai lembaga yang berwenang di dalamnya.

- c. Bagi masyarakat diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan informasi mengenai penyelesaian masalah terhadap perampasan harta warisan hasil tindak pidana korupsi tersebut dengan menggunakan instrumen hukum perdata, yakni dengan mengajukan gugatan.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pada Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa, “Negara Indonesia ialah negara hukum”. Negara hukum yang dimaksud disini ialah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada suatu kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.¹⁰

Negara yang didasarkan atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya, sebagai syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya. Hukum yang telah di bentuk oleh negara bertujuan agar terciptanya keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, ketertiban, kesejahteraan, di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.

Menurut Sudikno Mertokusumo, keadilan pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas yaitu

¹⁰ CatatanMajelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Permusyawaratan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945(Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat), Sekretaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010, hlm 46

bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*). Hal ini didasarkan pada hakikat keadilan itu sendiri. Bahwa hakikat keadilan adalah suatu penilaian dari seseorang kepada orang lain, yang umumnya dilihat dari pihak yang menerima perlakuan saja. Artinya bahwa keadilan itu dapat diartikan sebagai suatu nilai mengenai kedudukan hukum yang pada akhirnya akan memberikan perlindungan hukum bagi individu-individu yang haknya sama dihadapan hukum.¹¹

Salah satu sarana untuk dapat memperoleh keadilan adalah dengan dilaksanakannya proses hukum. Bahwa proses hukum yang dapat dilakukan salah satunya ialah dengan melalui pengadilan. Dalam prakteknya proses hukum ini tunduk pada hukum formil, yang dalam bahasa latin diterangkan suatu asas yang dinamai asas *Audi et Alteram Partem*, asas ini berfungsi agar pemeriksaan di pengadilan berjalan secara seimbang. Asas *Audi et Alteram Partem* yang artinya mendengarkan dua belah pihak, atau mendengarkan juga pendapat atau argumentasi pihak yang lainnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. Seorang hakim wajib untuk mendengarkan pembelaan dari pihak yang disangka atau didakwa melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum guna menemukan kebenaran materiil dalam suatu perkara yang diadilinya. Hak untuk didengar pendapatnya sebagai perwujudan *asas audi et alteram partem* ini juga adalah merupakan suatu hak yang dijamin dan dilindungi oleh UUD

¹¹ (Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm77).

1945, yaitu hak untuk didengar dan dipertimbangkan, baik argumen maupun alat bukti yang diajukan di depan suatu badan peradilan yang mandiri dan imparial dan setara untuk setiap individu.¹²

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh aparat hukum yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹³ Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyeraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹⁴

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

¹² Sumber : *Majalah Konstitusi* No.32 September 2009

¹³ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004) hal. 3.

¹⁴ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hal. 14.

Maka kaitanya terhadap hal ini bahwa hukum itu dijadikan suatu bentuk perlindungan terhadap kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum bilamana seseorang tersebut sedang berhadapan dengan hukum sehingga perlindungan hukum terhadap individu-individu tersebut terjaga serta terayomi dari kesewenang-wenangan hukum tersebut.

2. Kerangka Konseptual

Didalam menjawab permasalahan didalam skripsi ini ada beberapa konsep yang harus didefinisikan agar tujuan didalam membuat skripsi ini dapat sesuai dengan tujuan utama yang di inginkan oleh penulis, oleh karena itu kerangka konseptual sangatlah dibutuhkan didalam menjelaskan berbagai konsep yang ada didalam penulisan. Adapun konsep-konsep yang akan diterapkan antara lain :

a. Korupsi

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara umum, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengartikan tindak pidana korupsi sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh

orang atau korporasi, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, dilakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Namun secara khusus undang-undang tersebut menjabarkan klasifikasi tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

b. Non-Conviction Based Asset Forfeiture atau Civil Forfeiture atau in rem forfeiture

Suatu model perampasan aset yang menggunakan sistem pembalikan beban pembuktian, dan memfokuskan pada gugatan terhadap aset, bukan mengejar pelaku (tersangka atau terdakwa) sehingga aset negara dapat diselamatkan meski tersangka telah melarikan diri atau meninggal dunia. Prinsip yang digunakan dalam penerapan model ini adalah hak negara harus kembali ke negara demi kesejahteraan rakyat.¹⁵

c. Ahli waris

Ahli waris menurut hukum waris perdata tidak dibedakan menurut jenis kelamin layaknya dalam beberapa hukum waris adat. Seseorang menjadi ahli waris menurut hukum waris perdata disebabkan oleh

¹⁵ Ramelan, *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, hlm 38

perkawinan dan hubungan darah, baik secara sah maupun tidak. Orang yang memiliki hubungan darah terdekatlah yang berhak untuk mewaris.

d. Aset

Aset adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis.¹⁶

e. Aset Hasil Tindak Pidana

Aset Tindak Pidana adalah :¹⁷

- a. Aset yang diperoleh atau diduga berasal dari tindak pidana atau
- b. Kekayaan tidak wajar yang dipersamakan dengan tindak pidana.

f. Pembuktian

Mengenai alat bukti yang diakui dalam acara perdata diatur dalam Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1866 KUH Perdata, Pasal 164 HIR sedangkan dalam acara pidana diatur dalam Pasal 184 KUHP.

Adapun alat bukti tersebut ialah :

1. Alat Bukti Hukum Acara Perdata (Pasal 164 HIR, 1866 BW) :
 - 1). Tulisan/Surat
 - 2). Saksi-saksi
 - 3). Persangkaan
 - 4). Pengakuan
 - 5). Sumpah
2. Alat Bukti Hukum Acara Pidana (Pasal 184 KUHP)

¹⁶ Paku Utama, 2013, *Memahami Asset Recovery dan Gatekeeper*, Indonesian Legal Roundtable, Jakarta, hlm 60.

¹⁷*Ibid.*

- 1). Ket. Saksi
- 2). Ket. Ahli
- 3). Surat
- 4). Petunjuk
- 5). Ket. Terdakwa¹⁸

g. Gugatan Perdata

Menurut RUU Hukum Acara Perdata pada Pasal 1 angka 2, gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.

h. Perampasan Aset

Perampasan aset adalah serangkaian tindakan aparat yang berwenang(Jaksa Pengacara Negara) untuk merampas asset-aset negara (baik benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud) dari koruptor sebagai hasil tindak pidana korupsi untuk dikembalikan kepada Negara.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana dalam prosedur penelitian ilmiah ini untuk dapat menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuaan hukum dari sisi normatifnya.¹⁹ Penelitian ini disebut penelitian yuridis normatif, sebab dengan melakukan penelitian secara deduktif,

¹⁸*Ibid hal 37*

¹⁹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keempat, Malang, Banyuwangi Publishing, 2011, hlm 56

dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai setiap permasalahan yang akan penulis bahas. Disebut sebagai penelitian yuridis normatif juga, karena penulis dalam penulisan skripsi ini mengumpulkan data sekunder seperti buku, hukum positif.²⁰ Jenis dari pada data sekunder yang digunakan, yaitu dari bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun peraturan perundang-undangan lainya yang dimana terkait dalam penulisan ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan seperti literatur buku, serta bahan hukum tersier yang akan penulis gunakan, yang ada pada artikel ataupun *website* maupun laman-laman elektronik.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sebuah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*)serta pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu karakter utama dalam penelitian normatif,

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan salah satu karakter dalam penelitian hukum normatif.Konsep perampasan aset hasil tindak pidana adalah suatu bentuk sanksi yang dapat diterapkan oleh aparat penegak hukum bagi terpidana yang memperoleh hasil kejahatan dari hasil tindak pidana.Sehingga hal ini dapat berimplikasi terhadap

²⁰ Sri Mamudji, Metode Penelitian dan Penelitian Hukum, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2005, hlm. 10

perlindungan hukum terhadap ahli waris dari harta pewaris yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi yang pelakunya telah meninggal dunia, karena dapat dilakukan secara sistematis menggunakan konsep dalam hukum keperdataan (*private law*). Bahwa mengenai implikasi dari perampasan aset terhadap ahli waris dari harta pewaris yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi yang pelakunya telah meninggal dunia ini dapat diklasifikasikan bahwa perampasan aset itu terbagi atas dua dasar yaitu baik dalam hukum pidana maupun secara hukum perdata yang dimana bila kedua-duanya dilihat dalam sudut pandang yang berbeda-beda.

Pendekatan kasus (*case approach*) dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang dimana telah memiliki kekuatan hukum tetap dikaji untuk dapat menjadi referensi bagi suatu isu hukum.

3. Jenis dan Sumber Data

Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang telah ditekankan pada pengambilan data sekunder.

Adapun data yang digunakan dalam penulisan ini adalah terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat yang diurutkan berdasarkan hierarki perundang-undangan yang meliputi :

1. Undang-Undang Dasar 1945,

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 5. United Nations Convention Against Corruption 2003 (UNCAC 2003) atau Konvensi PBB Anti Korupsi 2003
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang dimana erat kaitanya dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang meliputi :
1. Rancangan perundang-undangan,
 2. Buku, kamus buku, jurnal hukum, makalah, majalah dan surat kabar.
- c. Bahan Hukum Tersier
- Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan lain sebagainya²¹ tentang perlindungan hukum terhadap ahli waris dari harta pewaris yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi yang pelakunya telah meninggal dunia ini.

4. Pendekatan Penelitian

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Rajawali, 1985, hlm 37

Metode pendekatan dalam penulisan ini ialah menggunakan metode Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani yakni perlindungan hukum terhadap ahli waris dari harta pewaris yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi yang pelakunya telah meninggal dunia. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Penelitian dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti, melakukan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian terhadap data sekunder, dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk dapat disajikan di dalam bentuk edukatif, informasi dan reaktif kepada masyarakat.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penulisan ini menggunakan pendekatan logika deduktif. yang dihasilkan dari ragam logika yang mempelajari asas-asas penalaran yang bersifat deduktif mengenai topik yang sedang dibahas dalam permasalahan ini, yakni suatu penalaran yang menurunkan suatu kesimpulan sebagai suatu kepastian dari pangkal pikirnya sehingga bersifat betul menurut bentuk saja Setelah rangkaian

data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis data dengan prosedur dan teknis pengolahan data sesuai dengan konstruksi pembahasan hasil.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi dalam lima bab, dan secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN.

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang tinjauan pustaka, membahas mengenai uraian teori, asas, norma, doktrin yang relevan yang diteliti, baik dari buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi, perundang-undangan, dan sumber data lainnya.

Bab ini meliputi tentang pengertian korupsi, korupsi, asas- asas yang berkaitan dengan korupsi, ruang lingkup dari permasalahan korupsi.

BAB III MEKANISME PENYELESAIAN KASUS TIPIKOR MELALUI JALUR PERDATA(*NON CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE*).

Didalam bab ini akan dikaji kedalam beberapa subbab diantaranya yaitu :

1. Pengertian penyelesaian kasus tipikor melalui jalur perdata
2. Tujuan penyelesaian kasus tipikor melalui jalur perdata
3. Kasus dari penyelesaian kasus tipikor melalui jalur perdata

BAB IV ANALISIS MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ASET AHLI WARIS ATAS TINDAKAN KORUPSI YANG DILAKUKAN PEWARIS DIHUBUNGKAN DENGAN GUGATAN KEPERDATAAN YANG DILAKUKAN OLEH NEGARA.

Pada bab ini akan menjelaskan jawaban terhadap isi pokok dari skripsi ini, yang dapat menjawab pertanyaan yang terdapat didalam indentifikasi masalah

BAB V PENUTUP.

Dalam bab ini penulis akan menulis pokok-pokok yang dikaji berupa simpulan dan memberi saran terhadap permasalahan yang dituangkan.